



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW (LNSW)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01/PKTN/PKS/02/2023
NOMOR : KEP – 32/BC/2023
NOMOR : 1/LNSW/2023
TENTANG
PENGUATAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN TATA NIAGA
IMPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN (*POST BORDER*) DALAM
RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini Jumat Tanggal 17 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-02-2023), bertempat di Kementerian Perdagangan Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. **VERI ANGGRIJONO**, selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/TPA Tahun 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang

berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.

2. **ASKOLANI**, selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden RI 36/TPA Tahun 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani (*By Pass*) Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.
3. **MOCHAMAD AGUS ROFIUDIN**, selaku Kepala Lembaga *National Single Window* Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 581/KMK.01/2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga *National Single Window*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Rawamangun Nomor 59C Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KETIGA”**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **“PARA PIHAK”** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unit organisasi Eselon 1 di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit kerja setingkat Eselon 1 di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan unit organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Menteri Keuangan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan pengelolaan Indonesia *National Single Window* (INSW) dan penyelenggaraan Sistem *Indonesia National Single Window*.

- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama pelaksanaan dalam rangka pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean (*post border*) berdasarkan prinsip kemitraan dan kebersamaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (*Post Border*) Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

- e. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (*Post Border*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 532);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.012/2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Pencantuman, dan Penghapusan Ketentuan Tata Niaga Post Border pada Sistem Indonesia *National Single Window* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1051);
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482);
- i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
- j. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1187);

- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
- l. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga *National Single Window* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 417);
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1272).

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- 2. Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.
- 3. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
- 4. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan

untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6. Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (*Post Border*) yang selanjutnya disebut Pemeriksaan dan Pengawasan *Post Border* adalah pemeriksaan dan pengawasan atas pemenuhan pencantuman dengan benar data persyaratan Impor dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang oleh Pelaku Usaha yang melakukan importasi Barang yang diatur klasifikasi barangnya pada ketentuan kebijakan pengaturan impor yang berlaku.
7. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB/BC 2.0 adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor yang diimpor untuk dipakai.
8. Pemberitahuan manifes kedatangan sarana pengangkut yang selanjutnya disebut BC 1.1 adalah Pemberitahuan Pabean untuk daftar muatan barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean yang disampaikan oleh pengangkut ke suatu Kantor Pabean.
9. Pemberitahuan Impor Barang dari Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disebut dengan BC 2.8 adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara.
10. Persetujuan Impor yang selanjutnya disingkat PI adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Barang yang diberlakukan tata niaga Impor.

11. Surveyor adalah perusahaan survey yang telah mendapat penetapan Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis Barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Laporan Surveyor selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis atas barang impor yang dilakukan oleh Surveyor.
13. Persetujuan Tipe adalah Perizinan Berusaha berupa sertifikat yang menyatakan tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan produksi dalam negeri atau Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan asal Impor telah memperoleh persetujuan berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan teknis.
14. Nomor Pendaftaran Barang yang selanjutnya disingkat NPB adalah identitas yang diberikan pada Barang produksi dalam negeri atau Barang Impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib, dan digunakan sebagai instrumen ketertelusuran mutu Barang.
15. Objek Pemeriksaan dan Pengawasan adalah objek pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan *Post Border*, berupa:
 - a. Pemenuhan kewajiban dokumen Persetujuan Impor yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan dan/atau Laporan Surveyor untuk komoditi impor kategori *post border*, termasuk komoditi impor kategori *post border* yang melalui Pusat Logistik Berikat (PLB), serta dokumen persyaratan impor yang mendukung efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan *post border*.
 - b. Pemenuhan kewajiban pendaftaran barang yang diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib melalui penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

- c. Pemenuhan kewajiban penerbitan Persetujuan Tipe terhadap barang yang termasuk kategori Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor.
16. Data adalah serangkaian elemen data yang dipertukarkan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan *Post Border* yang terdiri dari Notifikasi, Data dan Informasi, serta Data Balikan.
17. Notifikasi adalah hasil validasi pemenuhan perizinan tata niaga *post border* atas realisasi impor pada Sistem *Indonesia National Single Window* yang dimiliki oleh **PIHAK KETIGA**.
18. Data dan Informasi adalah serangkaian elemen data milik **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan *Post Border*.
19. Data Balikan adalah serangkaian elemen data milik **PIHAK PERTAMA** yang merupakan hasil pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan *Post Border*.
20. *Indonesia Single Risk Management* yang selanjutnya disingkat ISRM adalah penerapan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor dan impor sebagai *base profile* risiko dan *single treatment* dalam pelayanan perizinan dan/atau pengawasan pada Kementerian atau Lembaga.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk bekerja sama dan saling memperkuat dalam rangka Pemeriksaan dan Pengawasan *Post Border* serta tindak lanjut atas Pemeriksaan dan Pengawasan *Post Border*.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan *Post Border* serta tindak lanjut atas Pemeriksaan dan Pengawasan *Post Border*.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pertukaran Data terkait Objek Pemeriksaan dan Pengawasan;
 - b. Tindak lanjut atas pengawasan terhadap Objek Pemeriksaan dan Pengawasan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pihak;
 - c. Pelaksanaan forum/diseminasi dalam rangka koordinasi dan evaluasi atas Pemeriksaan dan Pengawasan terhadap Objek Pemeriksaan dan Pengawasan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pihak;
 - d. Pelaksanaan pengawasan bersama terhadap Objek Pemeriksaan dan Pengawasan sesuai kewenangan masing-masing pihak; dan
 - e. Hal lain yang disepakati oleh para pihak yang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Notifikasi, Data dan Informasi, serta Data Balikan.
- (3) Elemen data yang terdapat pada Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberitahuan status validasi dilengkapi dengan tambahan informasi berupa:
 - a. Elemen data pada Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0, yang memuat elemen data Nomor PIB, Tanggal PIB, NPWP, Nama Importir, Status Importir dan Penjaluran, Tanggal SPPB, Kode Kantor Pabean, Nama Kantor Pabean, Alamat Importir, Pelabuhan Muat, Pelabuhan Transit, Pelabuhan Bongkar, Nomor Seri Barang, Kode HS, Uraian Barang, Kondisi Barang (Baru/Bukan Baru), Jumlah Satuan Barang, Kode Satuan Barang, Negara Asal Barang, Nomor BC 1.1, Tanggal BC 1.1, dan lembar lanjutan dokumen/Lampiran PIB yang memuat data nomor dan tanggal dokumen Persyaratan Impor (PI dan/atau LS)

serta NPB, Persetujuan Tipe, dan/atau Surat Keterangan pengecualian persyaratan impor.

- b. Elemen data pada Pemberitahuan Impor Barang BC 2.8 untuk dokumen pabean impor post border yang melalui Pusat Logistik Berikat (PLB), yang memuat elemen data Nomor dan Tanggal PIB, Identitas (Nama, NPWP, dan alamat) Pelaku Usaha PLB, Nama dan Alamat Penjual Barang, Identitas (Nama, NPWP, Alamat, dan nomor API) Importir, Status Importir dan Penjaluran, Identitas Pemilik Barang, Tempat Penimbunan, Kode HS, Uraian Barang, Kondisi Barang Baru/Bukan Baru, Jumlah Satuan Barang, Kode Satuan Barang, dan Negara Asal Barang.
 - c. Elemen data pada Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0 dan/atau BC 2.8 untuk dokumen pabean impor post border yang melalui Pusat Logistik Berikat (PLB), yang memuat elemen data berupa NPWP, Nama Importir, Nomor dan Tanggal PIB, Kode HS pada PIB Awal, Kode HS Koreksi, Nomor Seri Barang Awal, Nomor Seri Barang sebagai hasil *update*/koreksi pos tarif sehingga berakibat hasil koreksi tersebut termasuk komoditas yang dikenakan ketentuan tata niaga *post border*.
- (4) Elemen data yang terdapat pada Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Data Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0.
 - b. Data Pemberitahuan Impor Barang BC 2.8 untuk dokumen pabean impor post border yang melalui Pusat Logistik Berikat (PLB).
 - c. Elemen data pada Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0 dan/atau BC 2.8 untuk dokumen pabean impor post border yang melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) yang memuat elemen data berupa NPWP, Nama Importir, Nomor dan Tanggal PIB, Kode HS pada PIB Awal, Kode HS Koreksi, Nomor Seri Barang Awal, Nomor Seri Barang sebagai hasil *update*/koreksi pos tarif

sehingga berakibat hasil koreksi tersebut termasuk komoditas yang dikenakan ketentuan tata niaga *post border*.

- (5) Elemen data yang terdapat pada Data Balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Identitas Pelaku Usaha (Nama, Alamat, dan NPWP)
 - b. Nomor PIB
 - c. Tanggal PIB
 - d. Tanggal Pemeriksaan dan/atau Pengawasan
 - e. Uraian Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengawasan dengan berbasis pada kelompok komoditas
 - f. Pelanggaran
 - g. Nomor dan tanggal penetapan Rekomendasi Sanksi
 - h. Rekomendasi Sanksi

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- a. mendapatkan elemen data Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dari **PIHAK KETIGA**;
 - b. mendapatkan Data Intelijen dari **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangan masing-masing pihak; dan
 - c. melakukan pengembangan sistem manajemen risiko bersama dengan **PIHAK KETIGA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- a. memberikan Data Balikan kepada **PIHAK KETIGA** melalui mekanisme pengelolaan rekam jejak pengawasan pada aplikasi *Indonesia Single Risk Management (ISRM)* setiap bulan;
 - b. memberikan Data Hasil Analisis Pelanggaran dan Data Intelijen kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangan masing-masing pihak;
 - c. mendukung pelaksanaan tindak lanjut pengawasan dari **PIHAK KEDUA**;

- d. memberikan dukungan pelaksanaan pengembangan sistem manajemen risiko kepada **PIHAK KETIGA**; dan
- e. mendukung dalam penyelenggaraan forum/diseminasi bersama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam rangka koordinasi dan evaluasi terkait Objek Pemeriksaan dan Pengawasan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. mendapatkan Data Rekam Jejak dari **PIHAK KETIGA** melalui mekanisme pengelolaan rekam jejak pengawasan pada aplikasi *Indonesia Single Risk Management* (ISRM) setiap bulan; dan
- b. mendapatkan Data Hasil Analisis Pelanggaran dan Data Intelijen dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kewenangan masing-masing pihak.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. memberikan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada **PIHAK KETIGA**;
- b. memberikan Data Intelijen kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kewenangan masing-masing pihak; dan
- c. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan forum/diseminasi bersama dengan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** dalam rangka koordinasi dan evaluasi terkait Objek Pemeriksaan dan Pengawasan.

(5) **PIHAK KETIGA** berhak untuk:

- a. mendapatkan Data Balikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dari **PIHAK PERTAMA** melalui mekanisme pengelolaan rekam jejak pengawasan pada aplikasi *Indonesia Single Risk Management* (ISRM) setiap bulan; dan
- b. mendapatkan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dari **PIHAK KEDUA**.

(6) **PIHAK KETIGA** berkewajiban untuk:

- a. memberikan Data Rekam Jejak kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme pengelolaan rekam jejak pengawasan pada aplikasi *Indonesia Single Risk Management* (ISRM) setiap bulan;

- b. memberikan dukungan infrastruktur dalam hal pengaliran elemen data Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan;
 - c. melakukan pengembangan sistem manajemen risiko bersama dengan **PIHAK PERTAMA**; dan
 - d. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan forum/diseminasi bersama dengan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka koordinasi dan evaluasi terkait Objek Pemeriksaan dan Pengawasan.
- (7) Pertukaran Data antar masing-masing pihak dilakukan menggunakan:
- a. *Web Service* yang dikembangkan oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Sarana lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan diakhiri.

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *monitoring* dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru hara, kerusakan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan

tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 10

KOORDINASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Direktur Tertib Niaga
Alamat : Direktorat Tertib Niaga Gedung I Lantai 8
Kementerian Perdagangan Jl. M. I. Ridwan Rais
No. 5 Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3863942 Pes. 38122 Fax: (021) 3863928
E-Mail : dit.tertibniaga@kemendag.go.id

PIHAK KEDUA

Penghubung : Direktur Penindakan dan Penyidikan
Alamat : Gedung Sumatera Lantai 2,
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jenderal Ahmad Yani (*By Pass*) Rawamangun
Jakarta Timur 13230
Telepon : (021) 489038
E-Mail : Staf.dirp2@kemenkeu.go.id

PIHAK KETIGA

Penghubung : Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan
Kemitraan
Alamat : Direktorat Pengelolaan Layanan, Data, dan
Kemitraan, Gedung Naya Pramuka Lantai G
Lembaga *National Single Window* Jl.
Rawamangun No. 59C Jakarta Pusat 10570
Telepon : (021) 21480007
E-Mail : info@insw.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 11

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemilik data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**, maka tidak menghapus kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

PASAL 13

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



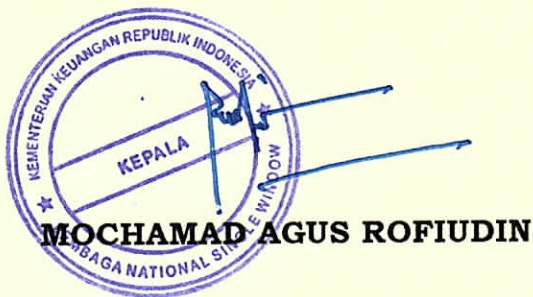
VERI ANGGRIJONO

PIHAK KEDUA,



ASKOLANI

PIHAK KETIGA,



MOCHAMAD AGUS ROFIUDIN